



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penanganan bidang kesehatan;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram bagian Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat

dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PIRU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
4. Wakil Bupati adalah wakil bupati Seram Bagian Barat
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabuapten Seram Bagian Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat.
10. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upayapenyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakancara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan danmencegah penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapatdimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit daripelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
13. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
16. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabuapten Seram Bagian Barat.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat.
18. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
19. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upayapenyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakancara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan danmencegah penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapatdimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
20. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit daripelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
21. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik /prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi

penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.

24. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, bidan, dokter spesialis, dan perawatan bagi bayi baru lahir.
26. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
27. Pemulasaran/ Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
28. Cito tindakan adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (livesaving).
29. Cito pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan live saving.
30. Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
31. Sistem Rujukan Upaya Kesehatan adalah suatu sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah sesuatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat yang timbul, baik secara vertical maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
32. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
33. Rujukan Bahan (Spesimen) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin implan, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
35. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruangan perawatan.

36. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
37. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis.
38. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
39. Retribusi daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
42. Jasa Pelayanan adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
43. Jasa Sarana adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
44. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
45. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan selama dirawat di Rumah Sakit.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang memuat ketentuan pidana.
51. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

Pendapatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

Terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dapat dipungut tarif sebagai pendapatan Rumah Sakit.

BAB III

Tarif

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Tarif

Pasal 3

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut Tarif sebagai pembayaran atas pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Piru oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Obyek yang diberlakukan tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Piru yaitu sebagai berikut:

a. Tarif Rawat Jalan, terdiri dari :

1. Pelayanan rawat jalan

a) Pelayanan rawat jalan masyarakat miskin (Gakin); dan

b) Pelayanan rawat jalan non masyarakat miskin.

2. Paket Pelayanan satu hari (*one day care*).

b. Tarif Rawat Inap Kelas III dan diluar Kelas III , terdiri dari:

1. Paket Pelayanan Rawat Inap;
2. Paket Pelayanan Penunjang Diagnostik;
3. Paket Pelayanan Diagnostik Luar Paket;
4. Paket Pelayanan Tindakan Medis;
5. Pelayanan Tindakan Medis Operatif;
6. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif;
7. Pelayanan Persalinan
8. Pelayanan Rehabilitasi Medik
9. Pelayanan Darah, ESWL, MRI, Transplantasi Organ;

Tidak termasuk obyek retribusi adalah:

- a. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial;
- b. masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM)/ Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- c. penderita penyakit menular dan atau keracunan pada saat kejadian luar biasa;
- d. para korban bencana alam;
- e. pelayanan medikolegal bagi korban KDRT;

Pasal 5

Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;

Bagian Kedua Golongan Tarif

Pasal 6

Tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai tarif jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dikalikan dengan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan

Paragraf 1

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Piru adalah sebagai berikut :

1. Tarif pelayanan rawat jalan untuk peserta program JKN yang ditanggung pemerintah pusat adalah sebagai berikut :
 - a. Pasien Baru
 - b. Kunjungan UlangDengan Pemeriksaan oleh :
 - a. Dokter Umum
 - b. Dokter Spesial
 - c. Kontrol Interen Poliklinik
2. IGD
3. Tarif pelayanan rawat jalan di luar peserta JKN meliputi pemeriksaan, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pemberian resep obat adalah sebagai berikut :
 - A. Pelayanan rujukan dari rawat jalan Tk.I ke :
 - a. Poli spesialis
 - b. IGD
 - c. Poli Umum

- B. Pemeriksaan;
- C. Konsultasi Dokter Spesialis;
- D. Kontrol Interen Poli.
- E. Pelayanan tanpa rujukan ke :
 - a. Poli spesialis
 - b. IGD :
 - 1) pemeriksaan;
 - 2) Konsultasi Dokter Spesialis;
 - 3) Pelayanan poli sore dengan rujukan dan tanpa rujukan.
 - c. Poli Umum

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 10

1. Tarif Rawat Inap Kelas terdiri dari :
 - a. Paket Pelayanan Rawat Inap adalah sebagai berikut :
 - 1) Perawatan Biasa
 - 2) ICU/NICU/PICU
 - 3) INTERMEDIATE/HCU
 - b. Paket Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah sebagai berikut :
 - 1) Paket PemeriksaanLaboratorium
 - 2) Paket PemeriksaanRadiodiagnostik
 - 3) Paket PemeriksaanElektromedik
2. Jenis Paket Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan Urine :
 - a. Warna
 - b. Kejernihan
 - c. PH
 - d. Berat Jenis
 - e. Protein
 - f. Glukosa
 - g. Sedimen
 - h. Bilirubin
 - i. Urobilinogen
 - j. Darah
 - k. Keton
 - l. Nitrit
 2. Pemeriksaan Faeces

- a. Warna
- b. Konsistensi
- c. Darah
- d. Lendir
- e. Leukosit
- f. Eritrosit
- g. Sisa makanan
- h. Parasit
- i. Bakteri
- j. Jamur
- k. Darah Samar

3. Pemeriksaan Darah :

- a. Hb
- b. Hematokrit
- c. Leukosit
- d. Hitung Jenis Leukosit
- e. Eritrosit
- f. Trombosit
- g. LED
- h. Retikulosit
- i. VER/HER/KHER
- j. Eosinofil
- b. Masa Pembekuan
- c. Masa Perdarahan
- d. Percobaan Pembendungan
- e. Retraksi Bekuan
- f. Malaria
- g. Golongan Darah
- h. Thrombosit

3. Jenis Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b adalah sebagai berikut:

- 1) Photo Abdomen 1 Posisi
- 2) Photo Ekstremitas Atas 2 Posisi
- 3) Photo Ekstermitas Bawah 2 Posisi
- 4) Photo Kepala (Sinus, Mastoid)
- 5) Photo Panoramik
- 6) Photo Pelvis 1 Posisi
- 7) Photo Gigi Biasa
- 8) Photo Thoraks
- 9) Photo Kolumna Vertebralis

10) Photo Jaringan Lunak

4. Jenis Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- 1) Anal Test
- 2) Anuscopy
- 3) Audiometri
- 4) Biometri
- 5) CTG/ Kebidanan
- 6) ECG
- 7) EEG
- 8) EMG
- 9) Facialis Parese
- 10) Free Field Test
- 11) Funduscopy
- 12) Gonioscopy
- 13) Kampimetri
- 14) Ophthalmoscopy
- 15) Peak Flow Rate (PFR)
- 16) Refraksi
- 17) Retinometri
- 18) Slit Lamp Examination
- 19) Speech Audiometer
- 20) Spirometri
- 21) Telemetri
- 22) Test Tempel Selektif
- 23) Timpanometri
- 24) Tonedecay
- 25) Tonografi
- 26) Tonometri

c. Paket Pelayanan Penunjang Diagnostik Luar Paket adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Laboratorium:

- 1) Kimia Darah :
 - a. Amilase Darah
 - b. Analisa Batu Ginjal
 - c. Analisa Gas Darah
 - d. Asam empedu
 - e. Asam Urat
 - f. Calcium Ion
 - g. Cholinesterase

- h. CK (Creatine Kinase)
- i. CK-MB
- j. CI Darah
- k. CI Urine
- l. CPK
- m. Elektroforese Protein
- n. Fosfatase asam
- o. Fruktosamin
- p. GLDH
- q. Glikolysis HB
- r. Glukosa Toleransi Test
- s. HBDH
- t. Kalium Darah
- u. Kalium Urine
- v. Kalsium Darah
- w. Kalsium Urine
- x. Lipase Darah
- y. Lipase Urine
- z. Magnesium
- aa. Phosphat Urine
- bb. Phosphat Darah

2) Diabetes :

- a. Glukosa Darah Puasa
- b. Glukosa Darah PP
- c. Glukosa Darah Sewaktu
- d. Urine 4 porsi/ kurve harian

3) Fungsi Hati :

- a. Protein Total
- b. Albumin
- c. Globulin
- d. Bilirubin Direk/Indirek
- e. Fosfatase Alkali
- f. Gamma GT
- g. SGOT
- h. SGPT

4) Fungsi Ginjal :

- a. Ureum
- b. Creatinin

- c. Creatinin Clearance
- d. Urea Clearance

5) Analisa Lemak :

- a. Cholesterol Total
- b. Cholesterol LDL
- c. Cholesterol HDL
- d. Trigliserida
- b. Hematologi.

6) Hematologi :

- a. Asam Folat
- b. Elektroforesis Hb
- c. Ferritin
- d. G6PD
- e. Ham's test
- f. Hb F
- g. NAP
- h. NSE
- i. Pewarnaan Acid Phosphatase
- j. Pewarnaan Besi
- k. Pewarnaan Sumsum Tulang
- l. SI & TIBC (Total Iron BindingCapacity)
- m. SIBC (Serum Iron Bindin Capacity)
- n. Sudan Black B (SBB)
- o. Sugar Water test
- p. Transferrin
- q. Vitamin B12 RIA

7) Serologi :

- a. Anti CMV IgG
- b. Anti CMV IgM
- c. Anti HAV IgM
- d. Anti HAV Total
- e. Anti HBc IgM
- f. Anti HBc Total
- g. Anti Hbe
- h. Anti HBs
- i. Anti HCV
- j. Anti Helicobacter Pylori IgG
- k. Anti Helicobacter Pylori IgM

- l. Anti HSV I IgG
- m. Anti HSV I IgM
- n. Anti HSV II IgG
- o. Anti HVS II IgM
- p. Anti Rubella IgG
- b. Anti Rubella IgM
- c. Anti TB
- d. Anti Toxoplasma IgG
- e. Anti Toxoplasma IgM
- f. ASTO
- g. CMV IgG Avidity
- h. CRP Kwantitatif
- i. Dengue Blot IgG
- j. Dengue Blot IgM
- k. Faktor Rhematoid
- l. HBe Ag
- m. HBs Ag
- n. HSV I IgG
- o. HSV II IgM
- p. TPHA (Treponema Palidum H Antigen)
- q. VDRL
- r. Widal

8) Mikrobiologi :

- a. Biakan Jamur
- b. Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi
- c. Biakan Salmonela Shigela (BiakanSS)
- d. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA
- e. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram Urine
- f. Esbach
- g. Hemosiderin
- h. Oval Fat Body
- i. Protein Kuantitatif

9) Hormon :

- a. Estradiol
- b. Estrogen
- c. FREE T4
- d. FSH
- e. LH
- f. Progesteron

- g. Prolactine
- h. T3/T4
- i. T3 Up Take
- j. Tiroid Stimulating Hormon (TSH)

10)Kebidanan dan Kandungan

- a. Papsmear (Pengambilan Sekret)Kandungan
- b. Pasang / Angkat Implant / IUD
- c. Pasang Pisarium
- d. Pasang / Angkat Tampon

11)THT

- e. Belog Tampon
- f. Corpus Alienum
- g. Cuci Sinus (Perawatan)
- h. Punksi Hematoma Telinga
- i. Irigasi Telinga
- j. Lobuloplasti 1 Telinga
- k. Nebulizer
- l. Parasentense telinga
- m. Pengobatan Epistaksis
- n. Reposisi Trauma Hidung
- o. Spoeling Cerumen Telinga

12)Umum

- a. Ekstraksi Kalium Oxalat
- b. FNA
- c. Ganti Balut

13)IPPB

- a. Millium
- b. Perawatan Luka Tanpa jahitan

14)Urology

- a. Businasi
- b. Pasang Kateter
- c. Water Drinking Test

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif pelayanan penunjang non medis adalah sebagai berikut :

1. Pemulasaran Jenazah meliputi Perawatan dan penyimpanan Jenazah
2. Pelayanan Mobil Ambulans Pengantaran dan penjemputan pasien ke dan atau dari rumah sakit(Rujukan)
3. Pelayanan Mobil Jenazah Pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau sebaliknya(tidak termasuk tol)
4. Pelayanan Medikolegal Pelayanan yang diberikan hanya pemeriksaan bagian luar tubuh;

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga;

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 11 berlaku juga dengan pihak ketiga yang bekerjasama dengan rumah sakit.
- (2) Untuk pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dikenakan tarif yang berlaku, dikenakan pula biaya administrasi sebesar 2,5% dari total tagihan.
- (3) Bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional/ Badan lain yang dirawat lebih tinggi dari kelas sesuai haknya, maka pasien tersebut membayar selisih biaya total perawatannya setelah dikurangi dengan biaya yang dibayar oleh BPJS Kesehatan/ Badan lain.
- (4) Pembayaran biaya administrasi dan selisih biaya total perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibayarkan dengan mempergunakan SKRD.

Bagian Keenam

Retribusi

Pasal 13

Sebesar 10% dari total pendapatan, disetor ke kas daerah sebagai retribusi, pendapatan setelah disetor sebagai retribusi, 60% diberikan sebagai jasa pelayanan dan 40% diberikan sebagai biaya operasional yang disebut jasa sarana.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan fasilitas di rumah sakit.

Bagian Kesembilan

Saat Retribusi

Pasal 16

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Keputusan Bupati diberikan atas kelebihan Pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Direktur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
Nama dan alamat wajib retribusi;
a. Masa Retribusi;
b. Besarnya kelebihan pembayaran;

- c. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempatbelas Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati;

Bagian Kelimabelas Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabilawajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

BAB IV Penutup

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 02 Maret 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

A handwritten signature in black ink on a light green rectangular background. The signature is stylized and appears to read 'Ruslan Nai'.

RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

Lampiran :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PIRU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. ADMINISTRASI DAN AKOMODASI FGDH

A. TARIF RAWAT JALAN

1. Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Administrasi				
	a. Kunjungan	15.000	1.500	5.400	8.100
	b. Kartu RM	15.000	1.500	5.400	8.100
2	Pemeriksaan :				
	a. Poli Umum	60.000	6.000	21.600	32.400
	b. Poli Gigi	60.000	6.000	21.600	32.400
	c. Poli Spesialis/Gigi Spesialis	150.000	15.000	54.000	81.000

Ket :

- a. Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHF, Alkes, dan Obat-obat.

2. Instalasi Rawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Administrasi	15.000	1.500	5.400	8.100
2	Pemeriksaan :				
	1). Pemeriksaan Umum	56.000	5.600	20.160	30.240
3	Observasi < 6 jam				
	1). Dokter Umum	60.000	6.000	21.600	32.400
	2). Dokter Spesialis	150.000	15.000	54.000	81.000

4	Konsultasi dokter Spesialis				
	1). On site Jam Kerja	100.000	10.000	36.000	54.000
	2). On site diluar jam kerja	150.000	15.000	54.000	81.000
	3). On Call	56.000	5.600	20.160	30.240
5	Konsultasi Dokter Gigi				
	1). On site Jam Kerja	60.000	6.000	21.600	32.400
	2). On site diluar jam kerja	70.000	7.000	25.200	37.800
	3). On Call	56.000	5.600	20.160	30.240

Ket : Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.

B. TARIF RAWAT INAP

I. Akomodasi Instalasi Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Akomodasi Kamar/hari rawat				
	a. Kelas III	50.000	5.000	18.000	27.000
	b. Kelas II	103.000	10.300	37.080	55.620
	c. Kelas I	155.000	15.500	55.800	83.700
	d. Kelas VIP	450.000	45.000	162.000	243.000
2	Visite Dokter Umum/hari rawat				
	a. Kelas III	40.000	4.000	14.400	21.600
	b. Kelas II	46.000	4.600	16.560	24.480
	c. Kelas I	56.000	5.600	20.160	30.240
	d. Kelas VIP	96.000	9.600	34.560	51.840
3.	Visite Dokter Spesialis/hari rawat				
	a. Kelas III	70.000	7.000	25.200	37.800
	b. Kelas II	80.000	8.000	28.800	43.200
	c. Kelas I	100.000	10.000	36.000	54.000
	d. Kelas VIP	125.000	12.500	45.000	67.500
4.	Konsultasi Spesialis on call/cito/libur				
	a. Kelas III	46.000	4.600	16.560	24.480
	b. Kelas II	56.000	5.600	20.160	30.240
	c. Kelas I	76.000	7.600	27.360	41.040
	d. Kelas VIP	106.000	10.600	38.160	57.240
5	Rawat Intensif/hari rawat				
	a. Akomodasi	103.000	10.300	37.080	55.620
	b. Akomodasi + ventilator	425.000	42.500	153.000	229.500
	c. Visite Dokter Spesialis	150.000	15.000	54.000	81.000
	d. Konsultasi antar Dokter Spesialis	150.000	15.000	54.000	81.000

6.	Asuhan Keperawatan	56.000	5.600	20.160	30.240
7.	Asuhan Gizi	56.000	5.600	20.160	30.240

- a) Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSUD akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu
- b) Bagi bayi rawat gabung Jasa Visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibu.
- c) Ket : Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHF, Alkes, dan Obat-obat.

II. . TARIF TINDAKAN MEDIS

A. Instalasi Rawat Jalan Dan Gawat Darurat

1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemasangan NGT	85.000	8.500	30.600	45.900
2.	Pemasangan EKG	150.000	15.000	54.000	81.000
3.	Pemasangan Cateter	85.000	8.500	30.600	45.900
4.	Hecting per jahitan luar				
	a. 1-5 jahitan	30.000	3.000	10.800	16.200
	b. 5-10 jahitan	50.000	5.000	18.000	27.000
	c. 11-30 Jahitan	70.000	7.000	25.400	37.800
	d. 31-50 Jahitan	100.000	10.000	36.000	54.000
	e. >50 Jahitan	150.000	15.000	81.000	54.000
5.	Pasang Gips				
	a. Kecil	350.000	35.000	126.000	189.000
	b. Sedang	600.000	60.000	324.000	216.000
	c. Besar	800.000	80.000	288.000	432.000
6.	Ganti Balut				
	a Ringan	25.000	2.500	9.000	13.500
	a. Sedang	35.000	3.500	12.600	18.900
	b. Berat	45.000	4500	16.200	24.300
7.	Buka jahitan				
	f. 1-5 jahitan	20.000	2.000	7.200	10.800
	g. > 5 jahitan	30.000	3.000	10.800	16.200
8.	Incisi/eksisi				
	a. Kecil	110.000	11.000	39.600	59.400
	b. Besar	150.000	15.000	54.000	81.000
	c. Cross insisi	50.000	5.000	18.000	27.000
9.	Pemasangan O2 < 1 jam	35.000	3500	12.600	18.900
10.	Suction	40.000	4.000	14.400	21.600
11.	Nebulizer (belum termasuk obat)	40.000	4.000	14.400	21.600
12.	Sircumtition				
	a Anak	1.400.000	140.000	504.000	756.000
	b Dewasa	1.400.000	140.000	504.000	756.000
13.	Membuang benda asing	140.000	14.000	50.400	75.600
14.	Intubasi	1.000.000	100.000	360.000	540.000

		0			
15.	Tracheostomy	1.400.000	140.000	504.000	756.000
16.	RJP	180.000	18.000	64.800	75.600
17.	Pasang infus (IVFD)	75.000	7.500	27.000	40.500
18.	Injeksi (IM,SC)	12.500	1.250	4.500	6.750
19.	Tes mantoux Anak	250.000	25.000	90.000	135.000
20.	Bilas Lambung	100.000	10.000	36.000	54.000
21.	Tampon Hidung	85.000	8.500	30.600	45.900
22.	Pemasangan Bidai (Fraktur Tertutup)	40.000	4.000	14.400	21.600
23.	Pemasangan collar Neck penyangga leher)	60.000	6.000	21.600	32.400
24.	Penanganan Luka Bakar				
	a. Ringan < 15%	50.000	5.000	18.000	27.000
	b. Sedang	100.000	10.000	36.000	54.000
	c. Berat	150.000	15.000	54.000	81.000
25.	Angkat Nevus	200.000	20.000	72.000	108.000
26.	Lipoma	300.000	30.000	108.000	162.000
27.	Vena section	300.000	30.000	108.000	162.000
28.	Infus intra osseus	350.000	35.000	126.000	189.000

Ket :

- a. Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP, Alkes, dan Obat-obat.

2. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik

1) Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Sederhana				
	1. Injeksi Obat	12.500	1.250	4.500	6.750
	2. Pencabutan gigi dengan topical	20.000	2.000	7.200	10.800
	3. Pengobatan Pulpa	20.000	2.000	7.200	10.800
	4. Tumpatan/tambalan Sementara	25.000	2.500	9.000	13.500
	5. Tumpatan amalgam kecil	30.000	3.000	10.800	16.200
	6. Ganti Drain Gigi	30.000	3.000	10.800	16.200
	7. Buka jahitan operasi	30.000	3.000	10.800	16.200
	8. Hecting	30.000	3.000	10.800	16.200
	9. Perawatan saluran akar	45.000	4.500	16.200	24.300
	10. Buka kawat fiksasi/regio	45.000	4.500	16.200	24.300
	11. Pencabutan gigi tanpa Komplikasi	75.000	7.500	27.000	40.500
2	Kecil				
	1. Reparasi protesa	100.000	10.000	36.000	54.000
	2. Insisi intra/extra oral	100.000	10.000	36.000	54.000
	3. Tumpatan light cure	100.000	10.000	36.000	54.000

	4. Scalling / rahang	100.000	10.000	36.000	54.000
	5. Pencabutan dengan komplikasi	100.000	10.000	36.000	54.000
	6. Ginggivectomy	400.000	40.000	144.000	216.000
	7. Reparasi Protesa	100.000	10.000	36.000	54.000
	8. Eksisi epulis/gigi (mucocele)	1.250.000	125.000	450.000	675.000
	9. Operculectomy	1.250.000	125.000	450.000	675.000
	10. Enukleasi kista kecil	1.250.000	125.000	450.000	675.000
3.	Sedang				
	1. Frenektomi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	2. Insisi drainase abses	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	3. Multiple ekstraksi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	4. Odontektomi 1-2 gigi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	5. Biopsy	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	6. Ekstraksi dengan penyulit	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
	7. Enukleasi kista sedang	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000

Ket : Tarif tindakan gigi di VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tarif dimaksud.

2) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	ANC	50.000	5.000	18.000	27.000
2.	Pemasangan IUD	75.000	7.500	27.000	40.500
3.	Pencabutan IUD	75.000	7.500	27.000	40.500
4.	Pemasangan Implant	75.000	7.500	27.000	40.500
5.	Pencabutan Implant	100.000	10.000	36.000	54.000
6.	Suntik KB	30.000	3.000	10.800	16.200
7.	Pil KB	20.000	2.000	7.200	10.800
8.	USG Obstetri/ Ginekologi	250.000	25.000	90.000	135.000
9.	Imunisasi TT Ibu hamil	30.000	3.000	10.800	16.200
10.	Ganti Balut				
	b Ringan	25.000	2.500	9.000	13.500
	c. Sedang	35.000	3.500	12.600	18.900
	d. Berat	45.000	4.500	16.200	24.300
11.	Inspekulo	50.000	5.000	18.000	27.000

3) Poliklinik Bedah

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Rawat Luka Kecil	50.000	5.000	18.000	27.000
2.	Rawat Luka Sedang	100.000	10.000	36.000	54.000
3.	Rawat Luka Besar	150.000	15.000	54.000	81.000
4.	Pemasangan Kateter	75.000	7.500	27.000	40.500
5.	Incisi/eksisi				
	d. Kecil	110.000	11.000	39.600	59.400
	e. Besar	150.000	15.000	54.000	81.000
	f. Cross insisi	50.000	5.000	18.000	27.000

4) Poliklinik Penyakit Dalam/Poliklinik Jantung/Poliklinik Paru

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemasangan EKG	150.000	15.000	54.000	81.000
2.	Nebulizer (belum termasuk obat)	40.000	4.000	14.400	21.600
3.	Pemasangan O2 < 1 jam	35.000	3500	12.600	18.900
4.	Injeksi Obat	12.500	1.250	4.500	6.750
5.	Treadmill	900.000	90.000	324.000	486.000
6.	Echocardiografi	1.150.000	115.000	414.000	621.000
7.	Bronchoscopy	1.400.000	140.000	504.000	756.000
8.	Pungsi Pleura	500.000	50.000	180.000	270.000
9.	WSD	1.000.000	100.000	360.000	540.000

5) Poliklinik THT

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemeriksaan Garpu Tala	25.000	2500	9.000	13.500
2.	Pemeriksaan Tes Bisik	25.000	2500	9.000	13.500
3.	Toilet Hidung	170.000	17.000	61.250	91.800
4.	Toilet Telinga	170.000	17.000	61.250	91.800
5.	Otoscopy	170.000	17.000	61.250	91.800
6.	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorokan / hidung	170.000	17.000	61.250	91.800
7.	Ekstraksi Cerumen	170.000	17.000	61.250	91.800
8.	Indirect Laryngoskop	170.000	17.000	61.250	91.800
9.	Irigasi Cavum Nasi	170.000	17.000	61.250	91.800
10.	Pasang/ lepas Tampon Cavum Nasi	170.000	17.000	61.250	91.800
11.	Pengobatan epistaksis	170.000	17.000	61.250	91.800
12.	Tes keseimbangan	170.000	17.000	61.250	91.800
13.	Tes Audiometri	170.000	17.000	61.250	91.800
	Tampon Efedrin Nasal	170.000	17.000	61.250	91.800

6) Poliklinik Mata

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Refraksi + slit lamp + funduskopi direct	75.000	7.500	27.000	40.500
2.	Tonometer	50.000	5.000	18.000	27.000
3.	Pemeriksaan Buta Warna	30.000	3.000	10.800	16.200
4.	<u>Tindakan Operasi</u> Anel test	70.000	7.000	25.200	37.800
5.	Epilasi Bulu Mata	50.000	5.000	18.000	27.000
6.	Jahitan luka palpebral	500.000	50.000	180.000	270.000
7.	Ekstirpasi Pterigium	1.000.000	100.000	360.000	540.000
8.	Ekstraksi korpus alienum Konjunctiva	175.000	17.500	63.000	94.500
9.	Ekstirpasi Lithiasis Sedang	250.000	25.000	90.000	135.000
	Ekstraksi korpus alienum kornea/sclera	700.000	70.000	252.000	378.000
10.	Spooling	130.000	13.000	46.800	70.200
11.	Hecting Palpebra kecil	750.000	75.000		
12.	Hecting Palpebra besar	1.000.000	100.000	360.000	540.000
13.	E nukleasi	2.000.000	200.000	270.000	405.000
14.	Eviscerasi	1.500.000	150.000	540.000	810.000
15.	Katarak ECCE+IOL	2.000.000	200.000	720.000	1.080.000

7) Poliklinik Spesialis Lainnya (Pol. Syaraf, Pol. Kulit & Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa)

Ket : tindakan medis di poliklinik ini sama dengan pelayanan tindakan medis poliklinik lainnya

8) Poliklinik Komplementer

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
	Tindakan Ringan				
1	Akupoint	45.000	4.500	16.200	24.300
2	Aroma Terapi	50.000	5.000	18.000	27.000
	Tindakan Sedang				
1	Akupresure,wajah,bahu, Ekstranitasatas	60.000	6.000	21.600	32.400
2	Akupuntur Medik	100.000	10.000	36.000	54.000
3	Moksibasi	70.000	7.000	25.200	37.800
4	Terapi kecantikan	90.000	9.000	32.400	48.600
5	Refleksi Dewasa	90.000	9.000	32.400	48.600
6	Refleksi Bayi	70.000	7.000	25.200	37.800
7	Terapi telinga	50.000	5.000	18.000	27.000
8	Totok Terapi	90.000	9.000	32.400	48.600
9	Spa Air Belerang	110.000	11.000	39.600	59.400
10	Spa Vagina	70.000	7.000	25.200	37.800

11	Spa Rempah	110.000	11.000	39.600	59.400
12	Massage dengan rempah-Rempah	130.000	13.000	46.800	70.200

B. Instalasi Rawat Inap

1) Pelayanan Ruang Obstetri dan Ginekologi

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Partus Normal/ Spontan	1.500.000	150.000	540.000	810.000
2.	Partus abnormal/ penyulit	2.000.000	200.000	720.000	1.080.000
3.	Induksi Persalinan	175.000	17.500	67.000	100.200
6.	Manual Plasenta	300.000	30.000	108.000	162.000
7.	Kuretase Pasca Persalinan	900.000	90.000	324.000	486.000
8.	Kuretase Abortus	900.000	90.000	324.000	486.000
9.	Sectio Cesaria	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
5.	Sectio Cesaria Cito	3.500.000	350.000	1.260.000	1.890.000
6.	USG ibu hamil	300.000	30.000	67.000	100.200
7.	USG dalam kondisi tidak hamil	300.000	30.000	67.000	100.200
8.	Pemasangan Infus	75.000	7.500	27.000	40.500
9.	Pemasangan cateter	75.000	7.500	27.000	40.500
8.	Pemasangan NGT	75.000	7.500	27.000	40.500
9.	Transfusi Darah	80.000	8.000	28.800	43.200
10.	Nebulizer	40.000	4.000	14.400	21.600
11.	Pemasangan O2 < 1 jam	35.000	3.500	12.600	18.900
12.	Hecting Perineum				
	a. Grade I dan II	250.000	25.000	90.000	135.000
	b. Grade III dan IV	500.000	5.000	180.000	270.000
13.	Resusitasi Bayi	325.000	32.500	117.000	175.000
14.	Vasektomi	600.000	60.000	216.000	324.000
15.	Tubektomi	950.000	95.000	342.000	513.000
16.	Injeksi obat (iv,im,sc)	12.500	1.250	4.500	6.750
17.	Pemasangan Kondom Cateter	65.000	6.500	23.400	35.100
18.	Rawat Luka Multiple (2-4 tempat)	25.000	2.500	9.000	13.500
19.	Debridement Luka Operasi dengan GA	1.500.000	150.000	540.000	810.000
20.	Miomektomi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
21.	Kehamilan Ektopik	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
22.	Kistektomi	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
23.	Histerektomi	3.950.000	395.000	1.422.000	2.133.000
24.	SC dengan penyulit	3.000.000	300.000	1.080.000	1.620.000
25.	SC + histerektomi obstetri	3.700.000	370.000	1.332.000	1.998.000
26.	Kompresi Bimanual externa	150.000	15.000	54.000	81.000
27.	Kompresi Bimanual interna	300.000	30.000	108.000	162.000
28.	Asuhan Kebidanan	56.000	5.600	20.160	30.240

Ket :

1. Untuk pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tarif jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tariff dimaksud.

2) Pelayanan ruang Perinatologi

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Vena Seksi	200.000	20.000	72.000	108.000
2.	Pemasangan OGT	50.000	5.000	18.000	27.000
3.	Pemasangan Infus	75.000	7.500	27.000	40.500
4.	Perawatan Tali Pusat (Omphalitis)	25.000	2.500	9.000	13.500
5.	Pemberian diet via OGT	30.000	3.000	10.800	16.200
6.	Resusitasi Bayi	150.000	15.000	54.000	81.000
11	Tindakan Intra Oseus	300.000	30.000	108.000	162.000
12.	Photo Therapy/Terapi Sinar	100.000	10.000	36.000	54.000
13.	Pemakaian Inkubator	120.000	12.000	43.200	64.000
14.	CPAP	1.000.000	100.000	360.000	540.000

3) Pelayanan Ruang Bedah

No	Jenis	TARIF			
		III	II	I	VIP
1	Sederhana	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
2	Sederhana	900.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000
3	Kecil Dengan Narkose Umum	1.750.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000
4	Sedang	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
5	Besar	6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Sederhana				
	a. Kelas III	800.000	80.000	208.000	432.000
	b. Kelas II	900.000	90.000	324.000	486.000
	c. Kelas I	1.000.000	100.000	360.000	540.000
	d. VIP	1.100.000	110.000	396.000	594.000
2.	Sederhana Khusus				
	a. Kelas III	900.000	90.000	324.000	486.000
	b. Kelas II	1.000.000	100.000	360.000	540.000
	c. Kelas I	1.200.000	120.000	432.000	648.000
	d. VIP	1.300.000	130.000	468.000	702.000
3.	Kecil dengan narkose umum				
	a. Kelas III	1.750.000	17.500	630.000	945.000
	b. Kelas II	1.900.000	19.000	684.000	1.026.000
	c. Kelas I	2.100.000	21.000	756.000	1.134.000
	d. VIP	2.500.000	25.000	900.000	1.350.000
6.	Sedang				
	a. Kelas III	5.000.000	50.000	1.800.000	2.700.000
	b. Kelas II	6.000.000	60.000	2.160.000	3.240.000
	c. Kelas I	7.000.000	70.000	2.520.000	3.780.000
	d. VIP	8.000.000	80.000	2.880.000	4.320.000

8.	Besar				
	a. Kelas III	6.500.000	65.000	2.340.000	3.510.000
	b. Kelas II	7.500.000	75.000	2.700.000	4.050.000
	c. Kelas I	8.000.000	80.000	2.880.000	4.320.000
	d. VIP	8.500.000	85.000	3.060.000	4.590.000

No	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN	
1.	Tindakan Medik Dan Therapi di Kamar Operasi	
	1. Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Roser Palsti • Biopsi Curretage • Biopsi Jarum Halus • Eksisi Clavus
	2. Sederhana Khusus (Lokal Anastesi), Menjadi tindakan kecil jika diperlukan narcose umum	<ul style="list-style-type: none"> • Circumcisie • Biopsi Kelenjar • Skin Traksi • Eksisi Naevus, veruca • Ekstirpasi Kista Atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak • Reposisi Fraktur Tertutup dan Dislokasi • Amputasi Jari Extra Digit (single) • Angkat Pen/Screw • Arthroplasty Sendi (jari). Various Lesions • Biopsy Nerve. Various Lesions • Drainage Jari. Superficial/deep infection • Drainage Jaringan Lunak (palmar space). Abscess • Drainage Tendon Sheath (ekstremitas atas). Tenosynovitis (single/multiple) • Eksisi Jari. Jaringan lunak tumor/wart/com/naevus • Fraktur Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone) • Free full thickness graft kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit) • Local Flap Kulit dan jaringan subkutis. Defect (mULTple digits) • Open Biopsy Bone Tumor

	3. Kecil dengan Narkose Umum	<ul style="list-style-type: none">• Pengangkatan Tumor Jinak (atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak Lain)• Debrinoment Luka/Luka Bakar• Reposisi Fraktur Tertutup• Insisi/Eksisi• Circumcisie
--	------------------------------	---

<p>4. Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hernia, Hidrokel, Varikokel • Appendectomy • Hemangioma • Polidactili • Dislokasi Sendi Bahu, Panggul • Angkat Pen • Biopsi Insisi Tumor • Biopsi Rectum Full Thickness • Biopsi/Eksisi KGB. Lipoma. Ganglion. Atheroma • Eksisi Granuloma Umbilikal • Eksisi Hemangioma Kecil • Insisi Drainase/Debridemen Abses • Release Synechia Vulva • Release Tongue Tie • Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose • Apendektomi Akut • Ekstraksi Benda Asing di Saluran Cerna Bagian Atas/bawah • Hemoroidektomi • Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah • Kolostomi • Pemasangan Flocare • Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah • Savary Bougie • Skleroterapi Varises Esofagus • Operasi Hernia tanpa Komplikasi
------------------	--

	5. Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Jenis Laparatomi • Kelainan Bawaan pada Tulang Muka, Jaringan Lunak Muka, Neofibroma • Higroma Coli, Haemangioma Besar • Kriptohipnus, Megakolon, Hipospadia, Pes Aquina Varus, Varus • Tumor Tulang Syndactilia, Polidactilia yang Komplikasi • Tumor Thyroid, Mastectomy, Tumor Intra Abdomen, Tumor Retroperitonem • Tumor Mesenterium • Semua Jenis Tumor Ganas • Semua Jenis Trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang • Faktur Terbuka • Ruptura Tendo • Pasang Plat dan Screw • Fraktur Rahang • Obstruksi Saluran Perbapasan Bawah karena Benda Asing, Batu Urethra, Batu Ginjal • Strikur Urethra, Batu Kandung Empedu • Hipertropi Prostat, Hydronephrosis • Osteomyelitis • Hysterectomy Total, Operasi Tumor Jaringan Ovarium, Skin Graft Luas • Seksio Alta
--	----------	--

C. Pelayanan Intensif ICU

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pemasangan Monitor	100.000	10.000	36.000	54.000
2.	Pemasangan Ventilator	500.000	50.000	180.000	270.000
3.	Intubasi	475.000	47.500	171.000	256.200
4.	Ekstubasi	65.000	6.500	23.400	35.100

5.	Penggunaan Syringe Pump/Infus Pump	150.000	15.000	54.000	81.000
6.	Ganti Verband kecil	25.000	2.500	9.000	13.500
7.	Ganti Verband Besar	45.000	4.500	16.200	27.000
8.	Injeksi Obat (iv,im,sc)	12.500	1.250	4.500	6.750
9.	Transfusi Darah	80.000	8.000	28.800	43.200
10.	Pasang IV line	75.000	7.500	27.000	40.500
11.	EKG	150.000	15.000	54.000	
12.	RJP	180.000	18.000	64.800	
13.	Pemasangan O2 < 1 jam	35.000	3.500	12.600	
15.	Pasang NGT	75.000	7.500	27.000	
16.	Pemberian nutrisi via NGT	30.000	3.000	10.800	
17.	Pasang Cateter	75.000	7.500	27.000	
18.	Asuhan Keperawatan	56.000	5.600	20.160	30.240

D. Pelayanan Penunjang

1. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
	<u>Hematologi</u>				
1.	Darah Rutin (per paket)	70.000	7.000	25.200	37.800
	Hemoglobin (Hb)				
	Hematokrit (Ht)				
	Hitung retikulosit				
	Hitung leukosit				
	Hitung Eritrosit				
	Hitung thrombocyt				
	Hitung eosinophil				
2.	Darah Lengkap (per paket)	90.000	9.000	32.400	48.600
	Darah rutin + LED				
3.	Golongan Darah A,B,O	15.000	1.500	5.400	8.100
	Golongan Darah Rh	15.000	1.500	5.400	8.100
4.	Diff Count	150.000	15.000	54.000	81.000
5.	Clotting Time (CT)	10.000	1.000	3.600	5.400
	Bleeding Time (BT)	10.000	1.000	3.600	5.400
	<u>Kimia Klinik</u>				
1	Glukosa sewaktu	15.000	1.500	5.400	8.100
2	Glukosa sewaktu (strip)	15.000	1.500	5.400	8.100
3	Glukosa puasa	15.000	1.500	5.400	8.100
4	Glukosa 2 jam pp	15.000	1.500	5.400	8.100
5	Glukosa Toleransi (TTGO)	50.000	5.000	18.000	27.000
6	HbA1c	120.000	12.000	43.200	64.800
7	Bilirubin total	15.000	1.500	5.400	8.100
8	Bilirubin direk	15.000	1.500	5.400	8.100
9	Bilirubin indirek	15.000	1.500	5.400	8.100
10	AST/SGOT	15.000	1.500	5.400	8.100
11	ALT/SGPT	15.000	1.500	5.400	8.100
12	Protein total	15.000	1.500	5.400	8.100
13	Protein urin	15.000	1.500	5.400	8.100
14	Albumin	15.000	1.500	5.400	8.100
15	Globulin	15.000	1.500	5.400	8.100
16	Fosfatase alkali	15.000	1.500	5.400	8.100
17	Gamma-GT	35.000	3.500	12.600	18.900
18	Ureum	15.000	1.500	5.400	8.100

19	Kreatinin	15.000	1.500	5.400	8.100
20	Asam urat	15.000	1.500	5.400	8.100
21	Kolesterol total	20.000	2.000	7.200	10.800
22	HDL	20.000	2.000	7.200	10.800
23	LDL	20.000	2.000	7.200	10.800
24	HDL direk	20.000	2.000	7.200	10.800
25	LDL direk	20.000	2.000	7.200	10.800
26	Trigliserida	23.000	2.300	8.280	12.420
27	Ureum clearance	40.000	4.000	14.400	21.600
28	Creatinine clearance	40.000	4.000	14.400	21.600
29	CK-MB	100.000	10.000	36.000	54.000
30	CK	100.000	10.000	36.000	54.000
31	LDH	40.000	10.000	36.000	54.000
32	D-dimer	150.000	15.000	54.000	81.000
	<u>Elektrolit</u>				
1	Natrium	40.000	10.000	36.000	54.000
2	Kalium	40.000	10.000	36.000	54.000
3	Klorida	40.000	10.000	36.000	54.000
4	Kalsium	40.000	10.000	36.000	54.000
5	Analisis Gas Darah	250.000	25.000	90.000	135.000
	<u>Imuno Serologi</u>				
1	HBsAg (Rapid)	50.000	5.000	18.000	27.000
2	CRP	40.000	10.000	36.000	54.000
3	Ferritin	100.000	10.000	36.000	54.000
4	VDRL	30.000	3.000	10.800	16.200
5	TPHA	30.000	3.000	10.800	16.200
6	Widal	30.000	3.000	10.800	16.200
7	ASTO	30.000	3.000	10.800	16.200
8	Tes Kehamilan	30.000	3.000	10.800	16.200
9	Anti TB	100.000	10.000	36.000	54.000
10	Anti HIV (Rapid)	100.000	10.000	36.000	54.000
11	Coomb'stest	50.000	5.000	18.000	27.000
12	IgG/IgM Dengue	100.000	10.000	36.000	54.000
	<u>Mikrobiologi</u>				
1	Gram	17.500	1.750	6.300	9.450
2	BTA	17.500	1.750	6.300	9.450
3	GO	17.500	1.750	6.300	9.450
4	Candida	17.500	1.750	6.300	9.450
5	Bakteriologi air	25.000	2.500	9.000	13.500
6	Gall culture	150.000	15.000	54.000	81.000
7	Sensitivitas tes	150.000	15.000	54.000	81.000
8	Kultur sputum + sensitivitas	150.000	15.000	54.000	81.000
	<u>Urinalisis</u>				
1	UL	35.000	3.500	12.600	18.900
2	Sedimen urine	10.000	1.000	3.600	5.400
3	Glukosa urine	7.500	750	2.700	4.050
4	Bilirubin urine	8.000	800	2.880	4.320
5	Urobilinogen urine	7.000	700	2.520	3.780
6	Keton urine	7.000	700	2.520	3.780
7	Esbach	10.000	1.000	3.600	5.400
8	Analisa Feses	20.000	2.000	7.200	10.800
9	Darah Samar	20.000	2.000	7.200	10.800
10	Hitung Sel	20.000	2.000	7.200	10.800
11	Hitung jenis Sel	20.000	2.000	7.200	10.800
12	BJ	10.000	100	3.600	5.400
13	pH	10.000	100	3.600	5.400
14	Glukosa	17.500	1.750	6.300	9.450
15	Protein	17.500	1.750	6.300	9.450

16	LDH	40.000	4.000	14.400	21.600
17	Cairan otak	40.000	4.000	14.400	21.600
18	None	40.000	4.000	14.400	21.600
19	Pandy	40.000	4.000	14.400	21.600
20	Rivalta	40.000	4.000	14.400	21.600
21	Analisa Sperma	100.000	10.000	36.000	54.000
22	Protein urine 24 jam	35.000	3.500	12.600	18.900
	<u>Pemeriksaan Rutin</u>				
1	Malaria (Mikroskopik)	25.000	2.500	9.000	13.500
2	Malaria (Rapid)	60.000	6.000	21.600	32.400
3	KOH	9.000	900	3.240	4.860
	<u>Lain-lain</u>				
1.	Coomb's Test	50.000	5.000	18.000	27.000
2.	Cross Match Gel	100.000	10.000	36.000	54.000
3.	Bag Darah	200.000	20.000	72.000	108.000

2. Tarif Rehabilitasi Medik

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	FISIOTERAPI				
	A. ASSESMENT				
	a. Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	40.000	4.000	14.400	21.600
	b. Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	40.000	4.000	14.400	21.600
	c. Assesment Fungsi Kardiorespirasi	40.000	4.000	14.400	21.600
	d. Assesment Fungsi Lokomotor	40.000	4.000	14.400	21.600
	e. Assesment Fungsi Integral Sensori Motor	40.000	4.000	14.400	21.600
	f. Assesment Fungsi Kebugaran	40.000	4.000	14.400	21.600
	g. Assesment Fungsi Kekuatan Otot	40.000	4.000	14.400	21.600
	h. Assesment Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	40.000	4.000	14.400	21.600
	i. Assesment motorik Halus	40.000	4.000	14.400	21.600
	j. Assesment Pola Jalan	40.000	4.000	14.400	21.600
	k. Assesment Fungsi Postur Control	40.000	4.000	14.400	21.600
	l. Assesment	40.000	4.000	14.400	21.600

	Sensibilitas				
	B. TINDAKAN				
	a. Sederhana				
	1) Infra Red	25,000	2.500	9.000	13.500
	2) Massage / Vibrator	25,000	2.500	9.000	13.500
	b. Sedang				
	1) Chest Fisioterapi	25,000	2.500	9.000	13.500
	2) Manual Therapy	25,000	2.500	9.000	13.500
	3) Exercise Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	4) MWD / SWD	30,000	3.000	10.800	16.200
	5) IT/ TENS / FARADIK	30,000	3.000	10.800	16.200
	6) Traksi L/C	30,000	3.000	10.800	16.200
	7) Nebulizer	40.000	4.000	14.400	21.600
	8) Crio Jet Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	9) Vacuum Unit Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	10) Parafin Bath	30,000	3.000	10.800	16.200
	11) Magnetic Therapy	30,000	3.000	10.800	16.200
	12) Ultra Sound	30,000	3.000	10.800	16.200
	13) Stimulasi Sensory (Tumbuh Kembang)	35,000	3.500	12.600	18.900

3. Tarif Radiologi

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
	Sederhana (Foto Tanpa kontras)				
1	Shoulder Joint AP Lateral	115.000	11.500	41.400	62.100
2	Sinus Paranasal	115.000	11.500	41.400	62.100
3	Mastoid Kiri	115.000	11.500	41.400	62.100
4	Mastoid Kanan	115.000	11.500	41.400	62.100
5	Mastoid Kiri dan Kanan (Duplex)	230.000	23.000	82.800	124.200
6	Mandibula PA + Eisler	115.000	11.500	41.400	62.100
7	Mandibula PA + Eisler Kiri + Kanan	230.000	23.000	82.800	124.200
8	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Kiri	115.000	11.500	41.400	62.100
9	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Kanan	115.000	11.500	41.400	62.100
10	TMJ Kiri dan Kanan	115.000	11.500	41.400	62.100
11	Scheedel Basis	115.000	11.500	41.400	62.100
12	Thorax Anak AP	115.000	11.500	41.400	62.100
13	Thorax Dewasa PA	115.000	11.500	41.400	62.100

14	Manus Kiri AP Lateral	115.000	11.500	41.400	62.100
15	Manus Kanan AP Lateral	115.000	11.500	41.400	62.100
16	Manus Kiri dan Kanan AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
17	Wrist Joint Kiri AP Lateral	115.000	11.500	41.400	62.100
18	Wrist Joint Kanan AP Lateral	115.000	11.500	41.400	62.100
19	Wrist Joint Kiri dan Kanan AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
20	Ante Brachii Kiri AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
21	Ante Brachii Kanan AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
22	Ante Brachii Kiri dan Kanan AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
23	Elbow Joint AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
24	Humerus AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
25	Clavicula AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
26	Scapula AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
34	Pedis AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
37	Ankle Joint AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
39	Cruris AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
41	Genu (Sendi Lutut) AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
43	Patella AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
45	Femur AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
49	Pelvis AP Oblique	230.000	23.000	82.800	124.200
50	BNO / Abdomen	115.000	11.500	41.400	62.100
51	BNO 3 posisi Sedang	345.000	34.500	124.200	186.300
1	Thorax AP	115.000	11.500	41.400	62.100
2	Cervical AP	115.000	11.500	41.400	62.100
3	Thoracal Lumbal AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
5	Sacrum	230.000	23.000	82.800	124.200
13	Skull AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
14	Pedis AP Lateral	230.000	23.000	82.800	124.200
15	Angkle Join AP Lateral Khusus	230.000	23.000	82.800	124.200
1	Panoramic	345.000	34.500	124.200	186.300

4. Tarif Pelayanan medico legal

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Surat Keterangan Sehat	50.000	5.000	18.000	27.000
2	Surat Keterangan Tidak Berpenyakit Menular	50.000	5.000	18.000	27.000
3	Surat Keterangan Buta Warna	50.000	5.000	18.000	27.000
4	Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS	50.000	5.000	18.000	27.000

5	Surat Keterangan Sehat Jiwa	50.000	5.000	18.000	27.000
6	Surat Keterangan Hasil Medical Check Up	75.000	7.500	27.000	40.500
7	Visum Luka	200.000	20.000	72.000	108.000
8	Surat Keterangan Kematian	50.000	5.000	18.000	27.000

5. Tarif Pelayanan Jenazah

a. Biaya perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah :

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Perawatan Jenazah	75.000	7.500	27.000	40.500
2	Visum luar	200.000	20.000	72.000	108.000
3	Visum diluar jam kerja/hari	300.000	30.000	108.000	162.000

b. Biaya tindakan pengawetan dan pembedahan jenazah :

No	Jenis Tindakan	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Penyimpanan jenazah per hari	200.000	20.000	72.000	108.000
2	Perawatan jenazah	300.000	30.000	108.000	162.000
3	Pengawetan jenazah kondisi baik	750.000	75.000	270.000	405.000
4	Otopsi jenazah kondisi baik	1.500.000	150.000	540.000	810.000

c. Pelayanan transportasi jenazah meliputi :

- (1) Pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka.
- (2) Pelayanan transportasi jenazah dari rumah duka ke TPU.
- (3) Pelayanan transportasi jenazah dari dan ke pelabuhan udara/laut.
- (4) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka ditentukan berdasarkan jarak RSU ke daerah tujuan.
 - a) Untuk jarak kurang dari atau 5 km :

Jarak	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa
≤ 5Km	130.00	13.000	46.80	70.200

- b) Untuk jarak > 5 km diperhitungkan penambahan jarak kelipatan 2 km sebesar 10% dari tarif.
- c) Tarif pelayanan transportasi jenazah prosesi pemakaman / jemputan embarkasi - debarkasi pada hitungan jam kedua sebesar 50% dari tarif.

6. Tarif Pelayanan Ambulance

- a. Pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis.
- b. Besaran Tarif ditentukan berdasarkan jarak daerah/Rumah Sakit tujuan dan dibedakan untuk Pulau Ambon dan Luar Pulau Ambon.
- c. Rincian besaran Tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sebagai berikut :

- a. untuk jarak kurang dari atau 5 km :

	Tarif	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
Jarak	250.000	25.000	90.000	135.000

- a. bila jarak > 5 km diperhitungkan penambahan biaya tiap kelipatan 2 km : dikenakan penambahan biaya sebesar 10% dari tarif.
- b. Dasar Hukum permenkes no 71 thn 2013 pasal 29

7. Tarif Pelayanan Pendidikan dan Latihan

Retribusi pendidikan dan latihan memberikan pelayanan kepada siswa/mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik. Adapun keterangannya :

- a) Jasa pelayanan untuk kelompok siswa/mahasiswa praktek diberikan kepada pengelola dan pembimbing lahan dengan perbandingan 40% : 60%.
- b) Jasa pelayanan untuk pengambilan data/survey dan penelitian diberikan kepada pengelola dan petugas rekam medik dengan perbandingan 40% : 60%.
- c) Jasa pembimbing klinik atau CI Klinik (*Clinical Instructur*), diberikan dari fakultas yang bersangkutan sesuai perjanjian.
- d) Retribusi pendidikan dan latihan sebagai berikut:

No.	Jenjang	Tarif/hari	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	SMK	2.000	200	720	1.080
2.	D III (Akademi)	2.500	250	900	1.350
3.	S1	3.000	300	1080	1620
4.	Pasca sarjana	5.000	500	1.800	2.700

Pengambilan data

No.	Jenjang pendidikan	Tarif/hari	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	D III (Akademi)	50.000	5.000	18.000	27.000
2.	S1	80.000	8.000	28.800	43.200
3.	Pasca sarjana	100.000	10.000	36.000	54.000

Penelitian Lanjutan

No.	Jenjang pendidikan	Tarif/hari	Retribusi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	D III (Akademi)	50.000	5.000	18.000	27.000
2.	S1	80.000	8.000	28.800	43.200
3.	Pasca sarjana	100.000	10.000	36.000	54.000

KETENTUAN LAIN- LAIN

1. Tarif pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku untuk umum.
2. Jasa medical check up ditambah 50% dari jasa medik item yang diperiksa.

Piru, 02 Maret 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO